

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NCMCR 25 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NCMCR 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II PACITAN

**Menimbang** : Bahwa ketentuan besarnya retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1980 juncto Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dan menetapkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mangingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 Juncto Nomor 8 tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN - TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NCMCR 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan-Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 28 Nopember 1972, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 - Seri C tanggal 1 Juni 1973 Nomor : 87 / C yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1980, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1981 Seri B. Nomor 8/B tanggal 15 April 1981, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Bagi Persatuan (Perkumpulan-perkumpulan) Olah Raga yang telah mendapat izin untuk menggunakan Lapangan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi setiap bulan untuk :
  - a. Lapangan Sepak Bola di alun-alun, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
  - b. Lapangan Basket, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
  - c. Lapangan Tenis, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - d. Lapangan Bulu Tangkis di Gedung Koni, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
Ketua,

Cap, ttd.

H. SOEJITNO, BA

Pacitan, 9 Juli 1983,  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMM HANAPIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 25 Nopember 1983 Nomor 371/P tahun 1983.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Pacitan Tahun 1983 Seri B Nomor 3 pada tanggal 16 Desember  
1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

sekretaris Wilayah/Daerah



*[Handwritten Signature]*  
EDJO EFFENDI  
01 0052810

P E N J E L A S A N

REAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMCR 25 TAHUN 1983  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NCMCR 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN  
LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PBNJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan tarif retribusi atas penggunaan lapangan olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1980 juncto Nomor 1 tahun 1972 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga untuk menjamin kelangsungan dan pemeliharaannya perlu adanya penetapan kenaikan tarif retribusi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

untuk keperluan tersebut perlu menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAH PASAL - PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-----66-----

*[Faint, illegible text or stamp]*